

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
NARKOBA DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SYARIFAH WULANDARI**  
**NPM: 1403110259**

Program Studi Ilmu Komunikasi Humas



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : SYARIFAH WULANDARI  
NPM : 1403110259  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI KOTA MEDAN

Medan, 15 Maret 2019

PEMBIMBING

  
Irs. ZULFAHMI, M.I.Kom

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom.

DEKAN



  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SYARIFAH WULANDARI  
NPM : 1403110259  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2019  
Waktu : 07.45 Wib

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : ABRAR ADHANI, S.Sos, M.IKom

PENGUJI II : FAIZAL HAMZAH, S.Sos, M.IKom

PENGUJI III : Drs. ZULFAHMI, M.IKom

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

### PANITIA UJIAN

etua



Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Drs. ZULFAHMI, M.IKom

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, SYARIFAH WULANDARI, NPM: 1403110259, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan



Syarifah Wulandari

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI KOTA MEDAN**

**SYARIFAH WULANDARI**

**NPM: 1403110259**


Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kota Medan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberantasan narkotika di wilayah Kota Medan telah melaksanakan sesuai dengan fungsinya yaitu: Pelaksanaan fungsi kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota Medan meliputi kegiatan Pemetaan Jaringan, Operasi Airport Interdiction, Operasi *Seaport interdiction*, dan lingkungan masyarakat Rentan; Pelaksanaan fungsi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan bahan Adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Medan meliputi kegiatan Pengungkapan pabrik narkotika, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat, Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan penyidikan aset tersangka kejahatan narkotika, Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran Narkotika; dan Pelaksanaan fungsi pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Kota Medan

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil 'alamin puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Di Kota Medan”**.

Setelah beberapa hari melakukan penelitian akhirnya tibalah waktunya bagi penulis untuk membuat suatu karya ilmiah yaitu skripsi, akan tetapi penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis di dalam menyusun suatu karya ilmiah. Untuk itulah penulis mengharapkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sebagai masukan guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berterima kasih kepada ayahanda Ulfa Yanto dan ibunda Siti Ratna, adik Rizki Fauzi, suami Imam Hidayat dan anak Al Fatih Umar Hidayat yang telah memberikan semua kasih sayang serta dorongannya yang tidak ternilai kepada penulis.

Dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi Ibnu, M.I.Kom, selaku Wakil Dekan 1 FISIP UMSU.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan 3 FISIP UMSU.
5. Bapak Drs. Zulfahmi Ibnu, M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing penulis.
6. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom., selaku Ketua Prodi yang telah memberikan berbagai macam masukan.
7. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMSU.
8. Abang Biro FISIP UMSU.
9. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung.

Akhir kata penulis memohon dan petunjuk kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan dan karunianya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Medan, Maret 2019  
Penulis

**SYARIFAH WULANDARI**  
**NPM. 1403110259**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah.....	2
	C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	3
	D. Sistematika Penelitian.....	4
BAB II	URAIAN TEORITIS .....	6
	A. Pengertian Narkotika .....	6
	B. Pelayanan Publik.....	15
BAB III	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN .....	22
	A. Jenis Penelitian.....	22
	B. Kerangka Konsep .....	23
	C. Definisi Konsep .....	24
	D. Kategorisasi.....	25
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

## DAFTAR PUSTAKA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan banyak fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karna sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karna Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan

masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karna besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*) terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Bedasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Narkotika Nasional Kota Medan Dalam Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Kota Medan?

- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Kota Medan?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kota Medan?
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kota Medan?

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a) Manfaat Akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu administrasi negara dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap peran badan narkotika nasional kota Medan dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Medan.
- b) Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa seluruh tahap penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil

penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pelayanan publik di dinas kesehatan sumatera utara.

- c) Manfaat Pribadi yang diharapkan dari penelitian ini adalah penulis dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah.

#### **D. Sistematika Penelitian**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

##### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini berisikan dan menguraikan teori yang berhubungan dengan topik penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber.

**BAB V : PENUTUP**

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Narkotika

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:  
Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turun-turunan candu (*morphin, codein, heroin*), candu sintesis (*meperidine, methadone*).
2. Sudarto berpendapat bahwa perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti “terbius” sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian: “*Narcotic is a drug that dull the senses, relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying degrees sedang drug diartikan sebagai : Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm*”.  
Jadi Narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.  
Soedjono berpendapat bahwa Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dalam dunia medis bertujuan

untuk dimanfaatkannya bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan kata Narcosis yang berarti membius. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. (Moh. Taufik Makara. 2012 hlm. 21)

Pengertian dari Narkotika: Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelaian fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di dalam Pasal 7 bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat besarnya pengaruh negatif Psikotropika tersebut yang apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. Tujuan pengaturan di bidang Psikotropika itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Psikotropika serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Ada beberapa jenis golongan dalam undang-undang narkotika dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mencantumkan bahwa Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan (kelompok), yaitu:

1. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.



### 3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

### 4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia di mulai dengan di keluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang narkotika terbaru yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari kedudukan dan tempat kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang narkotika. Namun ketika melihat realita yang terjadi masih ada masyarakat kita diluar sana yang menjadi pelaku serta korban narkotika atau dalam ilmu victimologi bisa disebut (*crime without victim*). Hal yang menjadi permasalahan secara global bahwa di dunia telah ditemukan 2501 jenis tanaman baru yang mengandung efek narkotika. Terdapat juga dilampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah disebutkan bermacam-macam tanaman dan zat kandungan mulai narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III dan zat Prekursor narkotika yang dapat menyebabkan efek narkotika dimana masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan zat kandungan tersebut dari tanaman atau bahan apa saja asalnya. Berikut merupakan tanaman dan zat-zat yang terkandung dalam narkotika sesuai yang dilampirkan dari Undang-undang narkotika diantara lain:

1. Tanaman Kokain
2. Tanaman Ganja
3. Psilocibina

4. Asetorfina
5. Tanaman Papaver
6. Etorfina
7. DMA
8. PMA
9. Katinona
10. Doet
11. Amfetamina
12. MDMA

Bahwa tanaman dan zat kandungan yang tertulis diatas merupakan sebagian dari beberapa tanaman dan zat yang dapat meyebabkan efek narkotika yang sesuai tertulis pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Celah hukum yang merupakan titik lemah dan sangat rentan dalam tindak kejahatan narkotika telah dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan Masyarakat tersendiri dan diperkuat oleh semakin berkembangnya tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika di Indonesia. Budidaya ganja sangat sulit dilaksanakan di Indonesia, peraturan legalitas penanaman ganja saat ini dapat kita tinjau dari keputusan menteri kesehatan No 132/Menkes/SK/II/2012 yang memberikan izin menanam, menyimpan dan menggunakan tanaman Papaver, ganja dan Koka, kepada Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman dan Obat

tradisional kepada kementerian kesehatan yang beralamatkan di Tawangmangu, Surakarta dengan penanggungjawab dari UGM yaitu Awal Prichatin Kusumadewi, M. Si, Apt.

Izin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan tanaman papaver, ganja dan koka diatur dalam keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/SK/III/2012, yaitu:

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari menteri;
- b. Bahwa balai besar penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional kementerian kesehatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh izin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b perlu menetapkan keputusan menteri kesehatan tentang izin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan tanaman papaver, ganja, dan koka;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

### **3. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi, seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 1 Nomor 3 Tahun 2015 yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Yang

mana dalam hal ini BNNP mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi. BNNP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dasar hukum BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstructural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Mudah kiranya untuk di mengerti, bahwa agar orang dapat hidup bersama-sama dalam suasana yang aman, tentram, maka dari itu kita tidak bisa lepas dari peraturan yang ada demi membatasi perilaku menyimpang, perlu diadakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, dan dibutuhkan pula adanya suatu kelompok dari orang-orang yang diwajibkan memelihara peraturan-peraturan itu, menjaga agar supaya peraturan-peraturan benar-benar dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh semua pihak dan juga dapat benar-benar dipatuhi.

Untuk menegakkan peraturan-peraturan Negara, menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh Narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan beserta pegawai-pegawainya yang khusus dibebani dengan

pekerjaan itu. Badan inilah yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, bahwa organisasi BNNP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Rehabilitasi; dan
- e. Bidang Pemberantasan

## **B. Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Kurniawan (2006:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Santosa (2008:57) pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang memberikan pelayanan

publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial-politik, yakni menjalankan tugas pokok dan mencari dukungan suara sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Maka dapat dirumuskan yang menjadi unsur yang terkandung dalam pelayanan publik adalah:

1. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga atau aparat pemerintahan maupun swasta.
2. Objek yang dilayani adalah masyarakat (publik) berdasarkan kebutuhannya.
3. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa.
4. Ada aturan dan sistem dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi dan diatur oleh undang-undang yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik yaitu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak swasta.

## **2. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik**

Pemerintah melalui lembaga dan seluruh aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang



dilakukan oleh aparatur terdiri dari berbagai macam bentuk. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2009, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok,yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik.
2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan publik.
3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis jasa yang dibutuhkan publik.

Menurut Moenir(2002: 190) bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu:

1. Pelayanan dengan lisan

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan dan keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Agar

Layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu:

- a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya
- b. Mampu memberikan penjelasan apa saja yang perlu dan lancar,

Singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

d. Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dengan pegawai lainnya karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.

## 2. Pelayanan melalui tulisan

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerapannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi. Pelayanan tulisan ini terdiri dari:

- a. Layanan berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga.
- b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberitahuan dan lain-lain

## 3. Pelayanan untuk Masyarakat Miskin

Menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang

atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) mengemukakan : Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: Sumber keuangan, modal produktif, dan organisasi sosial dan politik.

Secara nasional pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pemerintah terus menaikkan anggaran pelayanan kesehatan gratis dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2013, atau meningkat hingga 400%. Dengan dana yang terus meningkat, sasaran pelayanan kesehatan gratis juga meningkat dari 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 86,4 juta jiwa pada tahun 2013 serta menjangkau 2,9 juta ibu hamil yang bisa mendapat persalinan gratis. (Sumber data: [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)).

Pada tahun 2014 pelayanan kesehatan gratis diterapkan untuk seluruh penduduk melalui program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN dan BPJS Kesehatan diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Desember 2013 di Istana Bogor, Jawa Barat, dengan cakupan 121,6 juta jiwa. Indonesia menjadi negara terbesar yang memiliki

jaminan kesehatan di bawah satu badan negara yaitu BPJS Kesehatan. Program ini tidak kalah dengan program jaminan kesehatan Amerika yang dikenal dengan Obamacare. Sudah sewajarnya program SJN disyukuri dan disukseskan bersama-sama demi Indonesia yang lebih sehat.

Sejalan dengan pelayanan kesehatan gratis yang semakin meluas, bahkan pada tahun 2014 ditargetkan menjangkau seluruh penduduk, pemerintah terus membangun dan mendorong tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Dalam satu dasawarsa terdapat peningkatan jumlah sarana kesehatan meliputi rumah sakit rujukan yang meningkat dari 1.246 unit pada tahun 2004 menjadi 2.184 unit pada tahun 2013 dan puskesmas meningkat dari 7.550 unit pada tahun 2004 menjadi 9.599 unit pada tahun 2013. Dengan demikian terdapat pembangunan 938 unit rumah sakit dan 2.049 unit puskesmas.

Tidak hanya itu, sarana kesehatan di desa-desa yang disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) juga meningkat tajam dari 12.942 unit pada tahun 2006 menjadi 54.142 unit pada tahun 2013. Dengan demikian sepanjang 2006 – 2013 pemerintah telah membangun 41.200 unit Poskesdes atau meningkat 400% lebih. Khusus daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar, sejak tahun 2004 telah dioperasikan 24 Rumah Sakit Bergerak yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Pratama.

Dalam upaya memberikan layanan terbaik pada fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan juga semakin bertambah. Pada tahun 2004 tercatat jumlah dokter sebanyak 35.375 orang pada tahun 2004 dan

meningkat menjadi 94.407 orang pada tahun 2013, atau terdapat penambahan jumlah dokter sebanyak 59.032 orang. Begitu juga jumlah perawat meningkat dari 101.897 orang pada tahun 2004 menjadi 296.126 orang pada tahun 2013, atau meningkat hampir 300%. Tenaga bidan juga mengalami perkembangan pesat dari 48.044 orang pada tahun 2004 menjadi 136.917 pada tahun 2013 atau meningkat 280%. (Sumber data: [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)).

## **BAB III**

### **PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. (Singarimbun, 2012:5)

Saya memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif adalah penelitian yang sederhana dan mudah dilakukan dengan metode ini saya dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Melalui metode kualitatif saya dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri. Selain itu ada ciri-ciri khusus yang saya dapatkan dari penelitian kualitatif ini seperti:


- 1 Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah.
- 2 Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.
- 3 Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan.

Sugiyono (2011:11) Mengatakan bahwa secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai instrument penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian akan mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data, dalam mencapai wawasan-wawasan imajinatif ke dalam dunia sosol informasi, dimana penelit diharapkan fleksibel dan relatif tetapi tetap mampu mengatur jarak.

### **B. Kerangka Konsep**

Sugiyono (2010:66) Menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga argumentasi terhadap variasi besaran variable yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Bagan 3.1 Kerangka Konsep**

### **C. Definisi Konsep**

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.



2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi dan diatur oleh undang-undang yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik yaitu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sertapihak swasta.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah suatu proses kognitif untuk mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa ke dalam kategori-kategori tertentu yang bermakna (Ruane, 2013). Kategorisasi adalah proses pengelompokan entitas-ntitas karena memiliki kesamaan dalam hal-hal tertentu (Gulo, 2010). Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Ada efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba.
2. Adanya peranan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari narasumber dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1 Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang dilakukan dengan instrument metode wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2 Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
  - a) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
  - b) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumplan data dengan menggunakan berbagai literature seperti: buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

### **1. Penyusunan**

Data perlu disusun agar data lebih terarah sehingga mempermudah penelitian. Penyusunan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **2. Reduksi Data**

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan direduksi, agar tidak bertumpuk-tumpuk guna untuk memudahkan pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkannya. Menurut Miles dan Huberman

menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran final dari hasil penelitian yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Ali, Mohammad dan Muhammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan*

*Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung.

Dr. M. Anwas Oos, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.

FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutriasna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Makarao, Moh. Taufik. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia ).  
2003.
- Ma'roef, M. Ridha. 1986. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya.
- Prakoso, Djoko. dkk. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W. 2013. *Psikologi Remaja (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Syarifah Wulandari  
NPM : 1403110259  
Tempat/tgl. lahir : Medan, 6 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Ulfa Yanto  
Ibu : Siti Ratna  
Alamat : Jl. Rawi VII Link. X Kelurahan Tangkahan Kec.  
Medan Labuhan

Pendidikan : 1. Tahun 2002-2008 SD Negeri 064005 Medan  
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 25 Medan  
3. Tahun 2011-2014 MA Darul Ulum Bantan Tua  
Bengkalis  
4. Tahun 2014-2019, tercatat sebagai mahasiswa  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar- benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Oktober 2018

Syarifah Wulandari